



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03/PER-SEKJEN/2012

**TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
3. Religius adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Akuntabilitas adalah sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS.
5. Profesional adalah sikap terhadap tugas yang memerlukan ketrampilan khusus dan kompetensi untuk menjalankannya.
6. Integritas adalah totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral.

7. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan PNS.
8. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan Kode Etik.
9. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik secara kelembagaan maupun secara perseorangan.
10. Sekretariat Jenderal DPR RI selanjutnya disebut Setjen DPR RI adalah sistem pendukung DPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005.
11. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk meningkatkan jiwa Korps Pegawai dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pergaulan hidup sehari-hari yang dilindungi undang-undang.

Pasal 3

Kode Etik PNS berfungsi sebagai pedoman bagi PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 4

Nilai-nilai dasar PNS adalah sebagai berikut :

- a. Religius;
- b. Akuntabilitas;
- c. Profesional; dan
- d. Integritas.

Pasal 5

Sikap religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Sikap akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diwujudkan melalui tindakan:

- a. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan;
- c. memberikan teladan bagi lingkungan kerja; dan/atau
- d. memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7

Sikap profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diwujudkan melalui tindakan:

- a. mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsif dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; dan/atau
- d. memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 8

Sikap integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diwujudkan melalui tindakan:

- a. jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS;
- b. menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. tidak merugikan orang lain dan negara;
- f. menjaga informasi yang bersifat rahasia; dan
- g. menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

BAB IV ETIKA, PERILAKU, DAN KEWAJIBAN PNS

Pasal 9

PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersikap religius, akuntabel, profesional dan memiliki integritas yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, serta menjunjung tinggi hukum, peraturan perundang-undangan, Kode Etik PNS, dan sumpah jabatannya.

Pasal 10

- (1) PNS senantiasa berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi PNS dan Dewan.
- (2) PNS menjunjung tinggi harga diri dan integritasnya, serta tidak merendahkan martabat PNS lainnya.
- (3) PNS berusaha secara profesional memberikan dukungan kepada Dewan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi konstitusionalnya.
- (4) PNS dalam memberikan dukungan kepada Dewan tidak boleh memanfaatkan kedekatan hubungannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, moral, dan agama.
- (5) PNS harus memelihara rasa solidaritas dengan sesama PNS.
- (6) PNS tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merendahkan derajat dan martabatnya.
- (7) PNS harus menjunjung tinggi profesi PNS sebagai profesi terhormat.

Pasal 11

PNS berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai dasar PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menghormati agama dan kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- c. menjaga netralitas dalam memberikan dukungan kepada Dewan;
- d. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memberikan dukungan kepada Dewan dan pelayanan kepada masyarakat, sesama PNS, atau pihak lain secara akuntabel, profesional, berintegritas, dan tidak diskriminatif;
- f. memelihara, mengelola, dan mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki Sekretariat Jenderal DPR RI;
- g. menaati perintah kedinasan; dan
- h. bersikap, berperilaku, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik PNS Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 14

Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri dari:

- a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Sekretaris Jenderal sebagai anggota;
- c. Deputi Bidang Perundang-undangan sebagai anggota;
- d. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan sebagai anggota;
- e. Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen sebagai anggota;
- f. Deputi Bidang Administrasi sebagai anggota;
- g. Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap anggota.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
 - a. Pengaduan tertulis; atau
 - b. Temuan Atasan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS dapat menyampaikan pengaduan kepada Majelis Kode Etik.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran Kode Etik disertai bukti-bukti dan identitas pengadu.
- (4) Majelis Kode Etik wajib memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (5) Majelis Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan pengaduan dan identitas pengadu.

BAB VI KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan maaf dan/atau penyesalan serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis dan disampaikan secara tertutup atau terbuka oleh PNS yang melakukan pelanggaran.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tentang disiplin PNS.
- (4) Sanksi moral dan/atau administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 18

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik tidak terbukti, Majelis Kode Etik memutuskan PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar Kode Etik dan disampaikan secara terbuka dan tertulis kepada PNS yang bersangkutan dan atasan langsung.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, tugas dan tata cara pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dalam penegakan Kode Etik serta penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 20

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS JENDERAL



DRA. NINING INDRA SALEH, MSI.
NIP. 19550413 198103 2 001